

**GUGATAN PERCERAIAN  
DIKARENAKAN SUAMI SEORANG HOMOSEKSUAL  
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta  
No. 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk.)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ANDA FARIDAH  
NIM: 06350087**

**PEMBIMBING:**

1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M. Si
2. Drs. SUPRIATNA, M. Si

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

## ABSTRAK

Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Namun, dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya mulus seperti apa yang diharapkan, pasti akan menghadapi rintangan yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga. Apabila permasalahan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik akan menimbulkan kepada perselisihan dan berujung pada perceraian. Dalam mengajukan perceraian baik suami maupun istri haruslah memiliki alasan yang jelas mengenai alasan ingin melakukan perceraian.

Dalam konteks Indonesia kebolehan perceraian diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 disebutkan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Realita di lapangan tidak sejalan dengan apa yang termuat dalam peraturan Undang-undang, Pengadilan Agama Yogyakarta dalam putusan No.0542/Pdt.G/2009/PA.Yk mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri dengan alasan bahwa suaminya adalah seorang homoseksual, yang diketahui alasan ini tidak terdapat dalam dua undang-undang di atas sebagai alasan perceraian. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan Perkara No: 0542/ Pdt.G/ 2009/ PA. Yk dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik. Dalam menganalisa permasalahan ini penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif, dan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan meneliti gambaran secara umum Putusan Majelis Hakim PA Yogyakarta mengenai gugatan perceraian dengan No: 0542/ Pdt.G/ 2009/PA. Yk dan melakukan analisis. Analisis putusan dari permohonan tersebut dilakukan dengan pendekatan Normatif-Yuridis, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang ada.

Pertimbangan yang digunakan majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian ini adalah bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sedang dalam kondisi yang tidak baik dikarenakan perilaku tergugat yang seorang homoseksual sehingga ia melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah lahir maupun batin. Hukum Islam membenarkan pertimbangan dan putusan yang diambil oleh majelis Hakim, karena perilaku homoseksual memang merupakan perilaku menyimpang yang tidak dibolehkan dalam Islam. Jika perilaku menyimpang ini berada dalam suatu ikatan suci pernikahan maka akan mengakibatkan kerusakan pada ikatan yang suci ini dan sungguh hukum Islam tidak menghendaki kerusakan di setiap sendi kehidupan manusia.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَلَيْهِ كُلُّ هُوَدٍ وَّرَحْمَةٌ لِّكُلِّ مُسْأَلٍ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anda Faridah

NIM : 06350087

Judul : Gugatan Perceraian dikarenakan Suami Seorang Homoseksual  
(Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.  
0542/Pdt.G/2009/PA.Yk)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal-Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

وَاللَّهُمَّ أَنْتَ عَلَيْهِ كُلُّ هُوَدٍ وَّرَحْمَةٌ لِّكُلِّ مُسْأَلٍ

Yogyakarta, 4 Rabi'ul Akhir 1433 H  
27 Februari 2012 M

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.  
NIP. 19720511 199603 02 002

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anda Faridah

NIM : 06350087

Judul : Gugatan Perceraian dikarenakan Suami Seorang Homoseksual  
(Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal-Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 4 Rabi'ul Akhir 1433 H  
27 Februari 2012 M

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M.SI.  
NIP. 19541109 198103 2 006



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/329/2012

Skrripsi/Tugas Akhir dengan Judul: Gugatan Perceraian dikarenakan Suami Seorang Homoseksual (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Anda Faridah

NIM : 06350087

Telah dimunaqosyahkan pada: 8 Maret 2012 / 14 Rabi'ul Akhir 1433 H

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqosyah**

Ketua,

**Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M.Si.**

NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

**Drs. H. Abd. Madjid AS, M.Si**

NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji II

**Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.**

NIP.19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 12 Maret 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



## MOTTO

الْخَيْثَتْ لِلْخَيْثِينَ وَ الْخَيْثُونَ لِلْخَيْثَتْ وَ الْطَّيْبَتْ لِطَيْبِينَ وَ الْطَّيْبُونَ لِلْطَّيْبَتْ  
اولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم (النور: ٢٦)

*“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan para laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji; dan para wanita yang baik untuk para lelaki yang baik dan para lelaki yang baik untuk para wanita yang baik; mereka itulah orang-orang yang terbebas dari apa yang mereka katakan, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)” (An-Nur: 26)*

الرّانِي لَا ينكح إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالرّانِيَةُ لَا ينكحها إِلَّا زَانَ أَوْ مُشْرِكَ وَحْرَمْ  
ذلك على المؤمنين (النور: ٣)

*“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan erempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laiki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (An-Nur: 3)*

## **PERSEMBAHAN**

*Karya ini saya persembahkan untuk:*

1. Ayahanda H. Atim Supendi dan Ibunda Hj. Mutiyah, S. Pd. yang terdari segalanya, selalu mendo'akan dengan tulus ikhlas dan senatiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. Terima kasih yang tak ternilai oleh apapun...
2. Bapak Drs. Hascaryadi dan Ibu Nurhayati...Terima kasih atas restu serta support selama menjalankan tugas akhir ini...
3. Saudaraku..Mas Adin Mudiyanto & mbak Novita Ayun Octaviana, Adek Alfian Fathoni, Adek Yanuar Habib Putusukma...
4. Bijak Enhasiwi Putusukma atas support dan bantuannya selama menyelesaikan tugas akhir ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ  
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ وَصَاحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan Allah SWT sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang memegang teguh ajaran Islam sampai akhir hayat.

Penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, penyusun berusaha mencerahkan segenap tenaga dan pikiran yang dimiliki dengan harapan semoga skripsi ini dapat beramanfaat bagi pembaca terlebih lagi dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal asy-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Di dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Noorhaidi, MA, M.Phil., Ph.D . selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (AS).
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud.
4. Bapak Drs. Supriatna, M. Si. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengetahuan yang lebih baik bagi penyusun.
6. Segenap Staff TU jurusan AS dan Staff TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberi kemudahan administratif bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Segenap Ketua dan Staf Jajaran Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah membantu dalam mengerjakan Skripsi ini.
8. Ayahanda H. Atim Supendi dan Ibunda Mutiyah, S. Pd. yang telah memberikan doa dan dorongan semangat sehingga penulis berusaha menyelesaikan cita-cita dan harapan keluarga.
9. Bapak Drs. Hascaryadi dan Ibu Nurhayati. Terima kasih atas support yang diberikan selama penulis mengerjakan skripsi ini.

10. Saudaraku Adin Mudiyanto, Novita Ayun Octaviana, Alfian Fathoni, Yanuar Habib Putusukma yang selalu memberikan semangat dan do'a agar skripsi ini cepat selesai
11. Bijak Enhasiwi Putusukma, atas dukungan dan bantuannya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Oefy, Fitri, Santika, Firhaniyah, Astuti, Mandha, Efi, Novi, Eka, teman-teman alumni MAN 3 Malang (oefy, fifin, riska, cibill, yiex, maria, aish, izzu, bariyah, elli, azza, dll)
13. Para Ustad dan Guru-guru ku yang tulus membimbing selama di MAN 3 Malang Ust. Gunawan, MA., Ust. Sutaman, MA., Ust. Taufik, Lc, MA., Ust. Farid Hamidi, Lc., Ust. 'Ula Ridwan, BISS., ummi A'yun, ummi Muna, Mom Anita Yusianti, Mom Rosnah Anisah, dan semua yg tak dapat disebut satu-persatu. Terima kasih tak terhingga atas bimbingannya selama belajar di sana
14. Teman-teman AS B angkatan 2006 yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu yang telah memberikan sebuah persahabatan dan kerjasama yang baik selama menjadi mahasiswa di jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan orang-orang yang mencintai ilmu. Amin.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, dan diridhai oleh Allah SWT. *Amin Yaa Rabbal' Alamin.*

Yogyakarta,26 Safar 1433 H  
20 Januari 2012 M

Penyusun

Anda Faridah  
NIM.06350087

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	je
ح	hā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Dan dan ha
د	dāl	D	de
ذ	zāl	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	sād	š	Es ( dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik dari atas
غ	gain	G	ge

ف	fā	F	ef
ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	'el
م	mīm	M	'em
ن	nūn	N	'en
و	wāwū	W	w
ه	hā'	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	yā	Y	ye

## B. Kosongan Rangkap Karena *Syahddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta‘adiddah
عَدَة	Ditulis	‘iddah

## C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حِكْمَة	Ditulis	hikmah
عِلْمٌ	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang ’al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliā’
-------------------------	---------	-------------------

3. Bila *ta’ marbuṭah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*

ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Dituliis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	----------	----------------

#### D. Vocal pendek

ـ	Fathah	Ditulis	A
فَعْل		Ditulis	Fa‘ala
ـ	Kasrah	Ditulis	I
ذَكْر		Ditulis	Zukira
ـ	Dammah	Ditulis	U
يَذْهَب		Ditulis	yažhabu

#### E. Vocal Panjang

1	Fathah + Alif جاهية	Ditulis	ā
2	Fathah + ya’mati تنسى	Ditulis	ā
3	Kasrah + ya’mati كريم	Ditulis	ī
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	ū
			furuḍ

#### F. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya’mati	Ditulis	Ai
2	بِينَكُم	Ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
4	قُول	Ditulis	Qaul

#### G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A’antum
أَعْدَتْ	Ditulis	U‘iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La’in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur‘ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

*Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penyusunan kata-kata dalam rangkian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zāwi al-furūd
اھل السنۃ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFAR ISI .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HOMOSEKSUAL .....	22
A. Pengertian Perceraian.....	22
1. Pengertian Perceraian.....	22
2. Dasar Hukum Perceraian.....	25
3. Macam-macam Perceraian/Talaq.....	29

4. Alasan-Alasan Perceraian .....	32
5. Bentuk-bentuk Perceraian .....	35
B. Gambaran Umum Homoseksual .....	36
1.Pengertian Homoseksual.....	36
2. Jenis-jenis Homoseksual .....	39
3. Bentuk-bentuk Homoseksual .....	41
4. Faktor Penyebab Homoseksual .....	45
<b>BAB III PERKARA PERCERAIAN KARENA SUAMI SEORANG HOMOSEKSUAL NO. 0542/PDT.G/2009/PA. YK .....</b>	<b>48</b>
A. Profil, Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta .....	48
B. Proses Pemeriksaan Perkara di PA Yogyakarta.....	54
C. Gugatan Perceraian Karena Suami Homoseksual No: 0542/ Pdt.G/ 2009/PA. Wk .....	57
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN DIKARENAKAN SUAMI SEORANG HOMOSEKSUAL DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA.....</b>	<b>66</b>
A. Pertimbangan Hukum dalam Penyelesaian Perkara No. 0542/PDT.G/2009/PA. YK .....	66
B. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim dalam Menetapkan Putusan.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran-saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Tokoh.....	V
3. Pedoman Wawancara.....	VIII
4. Surat Bukti Wawancara.....	IX
5. Surat Izin Penelitian .....	X
6. Surat Keterangan Penelitian.....	XII
7. Lampiran Putusan.....	XIII
8. Curriculum Vitae.....	XXV

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berpasang-pasangan adalah salah satu sunnah Rasul yang berlaku pada segenap makhluk dan ciptaan-Nya. Sunnah ini bersifat umum dan merata, sehingga tidak ada yang terkecuali, baik manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Sunnah merupakan cara yang digunakan oleh Allah SWT agar segenap makhluk-Nya berkembang biak dan memperbanyak keturunan, serta melanjutkan estafet kehidupan, setelah mempersiapkan dan membekali setiap pasangan agar masing-masing memainkan peran positif untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>1</sup>

سَبِّحْنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مَا تَبَتَّ أَرْضٌ وَمَنْ أَنْفَسُهُمْ وَمَا لَا يَعْلَمُونَ<sup>2</sup>

Sebagai fitrah manusia, hasrat ingin saling memiliki antara satu dengan yang lain sudah sewajarnya tumbuh antara laki-laki dan perempuan, di antara dorongan jiwa yang mendasari hubungan tersebut adalah cinta kasih sayang. Dengan usaha yang timbal balik, keduanya dapat mengutamakan maksud yang hendak dicapai oleh peradaban dan kebudayaan manusia lewat perkawinan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> As Sayyid Sabiq , *Fiqih Sunnah*, alih bahasa Asep Sobari, dkk, cet. ke-1, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2010), II: 151.

<sup>2</sup> Yāsīn (23): 36

<sup>3</sup> Abul a'la al-Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, alih Bahasa Alwiyah, cet ke-2 (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), hlm. 10.

Perkawinan merupakan suatu pokok yang mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan yang merupakan susunan masyarakat kecil, dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tercapainya tujuan tersebut tergantung pada eratnya hubungan kedua suami istri dan pergaulan baik antara keduanya. Akan eratlah hubungan antara keduanya itu apabila masing-masing suami dan istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami istri yang baik.<sup>4</sup>

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengingat betapa besar dan luas cakupan dari perkawinan itu, adalah sangat tepat kiranya ketika Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menawarkan konsepnya tentang perkawinan, diterangkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Namun perlu dicatat bahwa sebuah perkawinan pada dasarnya terdiri dari 2 orang yang mempunyai kepribadian, sifat, dan karakter, latar belakang keluarga dan problem yang berbeda satu sama lain. Semua itu sudah jauh dipertimbangkan sebelum keduanya memutuskan untuk menikah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kehidupan perkawinan pada kenyataan

---

<sup>4</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 399.

<sup>5</sup> Pasal 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

selanjutnya tidak seindah dan seromantis harapan pasangan tersebut. Persoalan demi persoalan yang dihadapi setiap hari, belum lagi ditambah dengan keunikan masing-masing individunya, sering menjadikan kehidupan perkawinan menjadi sulit dan hambar. Jika sudah demikian, maka kondisi itu semakin membuka peluang bagi timbulnya percekcokan yang kemudian mengakibatkan perceraian di antara mereka.

Islam memahami dan menyadari hal di atas, karena itu Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu dinilai lebih baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentu hal tersebut tidak akan dapat tercapai dalam hal-hal yang sudah tidak dapat disesuaikan lagi. Karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan, memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi mengakibatkan penderitaan. Karenanya Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian.<sup>6</sup> Untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus didasari oleh alasan-alasan tertentu dan dilakukan di depan sidang Pengadilan.<sup>7</sup>

Seiring perkembangan dan perubahan zaman, serta semakin kompleksnya permasalahan hidup yang dihadapi manusia, masalah perceraian terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan-Pengadilan Agama. Faktor penyebab

---

<sup>6</sup> H. M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 30.

<sup>7</sup> Muhammad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 268.

perceraian biasanya berbeda-beda pada tiap tempat dan tahunnya, salah satu di antaranya adalah karena perselingkuhan.

Pemenuhan biologis bukan semata-mata tujuan pernikahan. Hubungan biologis hanya serpihan kecil dari hubungan hakiki yang diikat oleh tali pernikahan. Di dalamnya terdapat aspek-aspek dan tujuan-tujuan yang memiliki cakupan lebih luas, sebagaimana diungkapkan Asaf A. A. Fyzee bahwa perkawinan menurut pandangan Islam mengandung tiga aspek, yaitu: aspek hukum, aspek sosial, dan aspek agama.<sup>8</sup> Hal senada juga dikemukakan oleh Imam Ghazali bahwa di samping merupakan sunnah yang telah berlaku dan akhlak para Nabi. Perkawinan memiliki lima tujuan, yaitu: 1) mendapatkan keturunan, 2) mengendurkan syahwat, 3) menjadikan teraturnya rumah tangga, 4) memperbanyak keluarga, 5) mengendalikan nafsu.<sup>9</sup>

Adapun alasan-alasan perceraian yang cukup alasan (sah) disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Penjelasan pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 116.

Sebagaimana alasan-alasan perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia di atas, perceraian karena suami seorang homoseksual belum masuk dalam PP tersebut, begitu juga dengan hukum positif lainnya seputar perkawinan di Indonesia. Sedangkan fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta pernah ada perkara perceraian, cerai gugat yang

---

<sup>8</sup> Asaf A. A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law*, (London: Oxford University Press, 1974), hlm. 88.

<sup>9</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa Chairul Halim, cet. ke-2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm 27.

dikarenakan suami seorang homoseksual yaitu perkara No. 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk. Jika dihubungkan dengan ketentuan Hukum positif tentang perkawinan di Indonesia, perkara tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum yang baru, karena masalah suami homoseksual sebagai alasan perceraian tidak diatur dalam ketentuan hukum tersebut.

Perceraian yang disebabkan suami seorang homoseksual yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta, dari penelitian yang penyusun lakukan dapat digambarkan bahwa perceraian tersebut terjadi karena suami sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib yaitu nafkah lahir maupun batin kepadaistrinya selama dua tahun lebih. Suami yang suka ringan tangan dan minum minuman keras ini juga telah tinggal satu rumah dengan pasangan sesama jenisnya. Sedangkan suami juga tidak memberikan tempat tinggal yang layak kepada istrinya. Dari permasalahan ini kemudian timbul berbagai pertimbangan yang berujung pada perceraian.

Penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta, karena Pengadilan Agama Yogyakarta adalah satu pengadilan yang berkompeten untuk melakukan proses perkara pada tingkat pertama. Selain itu di Pengadilan Agama Yogyakarta inilah terdapat perkara No. 0542/Pdt.G/2009/PA. Yk. yang berkenaan gugatan perceraian dikarenakan suami seorang homoseksual.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka dapat ditemukan pokok-pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian dikarenakan suami seorang Homoseksual dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara No. 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk. ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pertimbangan dan putusan Hakim dalam perkara No. 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk. ?

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian dengan alasan suami seorang homoseksual dengan melihat pertimbangan hukum yang diberikan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta perkara No. 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk.
- b. Untuk menggambarkan pandangan hukum Islam tentang masalah tersebut.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka mengembangkan khazanah pengetahuan di bidang Hukum Islam terutama yang berkaitan dengan Perkawinan dan Perceraian.

- b. Menambah wawasan keilmuan dan wacana keislaman bagi setiap pribadi muslim dan masyarakat luas.

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah penyusun menelaah terhadap karya tulis yang ada, ada beberapa karya tulis yang membahas tentang perceraian dikarenakan suami adalah seorang homoseksual, yaitu:

Skripsi Enjeng Januri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian”<sup>10</sup>, yang mengkaji tentang homoseksual sebagai alasan perceraian. Perbedaan antara skripsi Enjeng Januri dengan skripsi yang dibuat oleh penyusun adalah penyusun menggunakan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian dikarenakan suami seorang Homoseksual terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara No. 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk. Sedangkan Skripsi Enjeng Januri meneliti dari segi hukum Islam dan hukum Positif.

Skripsi Besse Rasdiana yang berjudul “Sanksi Bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, yang menjelaskan tentang tindak pidana pelaku homoseksual menurut hukum pidana positif dan hukum Islam termasuk dalam perbuatan melanggar hukum dan termasuk dalam tindak pidana kejahatan kesusilaan. Kedua hukum tersebut dalam memberikan hukuman pidana bagi pelaku homoseksual

---

<sup>10</sup> Enjeng Januri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian”, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009).

mempunyai kelebihan dan kekurangan dilihat dari segi keefektifitasan atau tujuan yang akan dicapai oleh kedua hukum dalam memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku homoseksual.<sup>11</sup>

Skripsi Khusnul Yaqin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakpuasan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan PA Sleman No. 451/Pdt.G/2005/PA Smn)”, skripsi ini menjelaskan persoalan ketidakpuasan seksual sebagai alasan perceraian dengan melakukan telaah terhadap putusan Pengadilan Agama. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, suami istri tidak lepas dari hak dan kewajiban yang seimbang, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Demikian pula dalam melakukan perbuatan hukum keduanya mempunyai hak dan kedudukan yang sama.<sup>12</sup>

Skripsi Ika Tauhidiyah yang berjudul “Tidak Adanya Tanggung Jawab dari Pihak Suami Sabagai Alasan Perceraian di PA Kediri (study putusan Tahun 1997-1998)”, skripsi ini membahas tentang penentuan tidak adanya tangguung jawab dari pihak suami sebagai alasan perceraian serta pertimbangan hukum yang digunakan untuk memutuskan perkara tersebut. Hasil dari penelitian tersebut menentukan bahwa tidak adanya tanggung jawab terjadi melanggar taqliq – talaq dan secara moral melalaikan atau meninggalkan kewajiban sebagai suami, dan pertimbangan hukum yang digunakan sebagai landasan pelanggaran takliq – talaq adalah berkaitan

---

<sup>11</sup> Besse Rasdiana,” Sanksi Bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Skripsi ini tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

<sup>12</sup> Khusnul Yaqin,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakpuasan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan PA Sleman No. 451/Pdt.G/2005/PA Smn), Skripsi ini tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 116 huruf g dan pasal 77 (5) Kompilasi Hukum Islam.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelaahan terhadap karya tulis di atas, maka skripsi ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. Sebab dalam skripsi ini, penyusun meneliti putusan pengadilan Agama Yogyakarta menegenai perkara perceraian karena suami adalah seorang homoseksual.

## E. Kerangka Teoritik

Homoseks sudah lama dikenal dalam lembaran sejarah umat manusia di dunia ini. Pertama kali manusia mengenal homoseks di zaman nabi Luth, seperti yang dikisahkan oleh al-Qur'an dan terdapat juga dalam al-Kitab. Diceritakan dalam al-Qur'an dan al-Kitab tentang kaum nabi Luth yang mempunyai hobi melakukan seks yang menyimpang. Penyimpangan seksual atau penyaluran seks yang dilakukan secara tidak wajar dari segi pelakunya seperti homoseks<sup>14</sup>, lesbian, sodomi, onani, dan masturbasi.<sup>15</sup> Dari semua bentuk dan penyaluran seks itu, jika dilihat dari agama, hukum, moral maupun etis tidak dapat dibenarkan bahwa Islam mengharamkan semua perbuatan tersebut.

---

<sup>13</sup> Ika Tauhidiyah,” Tidak Adanya Tanggung Jawab dari Pihak Suami Sebagai Alasan Perceraian di PA Kediri (Study Putusan Tahun 1997-1998)”, skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

<sup>14</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, cet. ke I (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 146.

<sup>15</sup> A. Rahmad Rosyadi, *Islam Problema Seks, Kehamilan dan Melahirkan*, cet. ke I (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 40-41.

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk lainnya. Dianugerahkan padanya berbagai nafsu atau keinginan yang disebut syahwat, yang merupakan rangkaian fitrah mereka. Di antara syahwat atau keinginan yang kuat adalah kecintaan manusia pada lawan jenisnya, kemudian dari kecintaan inilah akan timbul nafsu seks sebagai naluri manusia sejak lahir.<sup>16</sup>

Islam memandang penyimpangan seksual atau deviasi seksual sebagai perbuatan yang mungkar dan keji yang menyalahi fitrah manusia dan perbuatan tersebut dimurkai oleh Allah SWT. Sebab hal itu akan merusak pikiran, jiwa, dan kesehatan orang-orang yang melakukan serta merusak tata tertib kesopanan dalam hidup bermasyarakat.<sup>17</sup>

Relasi homoseksual adalah relasi seks dengan jenis kelamin sama atau rasa tertarik dan mencintai jenis kelamin atau jenis seks yang sama, dengan demikian yang menjadi titik permasalahan penyimpangan seksual kaum homoseks adalah cara pemuasan seks yang dikatakan abnormal. Homoseksualitas tidak selalu disebabkan oleh cacat yang fundamental. Mereka semua atau sebagian besar dari mereka bukan dilahirkan sebagai homoseksual. Mereka menjadi demikian oleh sebab pengalaman-pengalaman dalam kehidupan. Oleh sebab kejadian-kejadian yang tak dapat dikuasai memang dari keadaan jiwa atau boleh jadi sudah ada kecenderungan ke arah

<sup>16</sup> Muh. Ksim Mughni Amin, *Kiat Selamatkan Cinta, Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim*, cet. ke I (Yogyakara: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 44.

<sup>17</sup> Syamsuddin, *Pendidikan Kelamin Dalam Islam*, cet. ke. I (Solo: Ramadhani, 1995), hlm. 128.

homoseksual. Namun hanya dapat menjadi kenyataan karena pengaruh dalam kehidupan dan kejadian-kejadian tertentu.<sup>18</sup>

Al-Quran menggambarkan bagaimana Allah AWT mengutus Nabi Luth untuk meluruskan perilaku seks menyimpang yang dilakukan oleh kaumnya akan tetapi mereka tidak mengindahkan peringatan Nabi Luth lalu kemudian mereka mendapatkan murka Allah SWT,yakni:

ولوطا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَنَا فَاحْشَةً مَا سَبَقُكُمْ إِلَىٰ مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ  
 (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مَّسْرُوفُونَ  
 (٨١) وَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرُجُوهُمْ مِّنْ قَرِيْتُكُمْ إِلَّا مِنْ أَنَّاسٍ  
 يَتَطَهَّرُونَ (٨٢) فَأَنْجِينَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَبَرِينَ (٨٣) وَأَمْطَرْنَا  
 عَلَيْهِمْ مَّطَرًا نَظَرٌ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ رَمِينٍ (٨٤)<sup>19</sup>

Al-Quran juga menggambarkan bagaimana siksa yang diberikan kepada kaum Nabi Luth, hal ini dapat dilihat dalam Surat Hud yakni

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرَنَا جَعَلُنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حَجَارَةً مِّنْ سَجِيلٍ  
 مَّنْضُودٍ (٨٢) مَسْوَمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٌ (٨٣)<sup>20</sup>

Allah SWT mensyari'atkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk

<sup>18</sup> Soekahar B, *Homoseksualitas: Tinjauan Singkat Berdasarkan Iman Kristiani*, (Yogyakarta: Yayasan Andi, 1989), hlm. 13.

<sup>19</sup> Al-A'raf (7): 80-84.

<sup>20</sup> Hud (11): 82-83

mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan termasuk praktik homoseksual.

Secara etimologis perkawinan dalam Islam mengandung dua dimensi cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dan dimensi fisik termasuk biologis. Dimensi fisik ini meliputi masalah reproduksi atau pengembangan keturunan. Kedua dimensi ini menjadi dasar dan tujuan dilaksanakannya perkawinan. Setiap pasangan harus mengetahui peran dan fungsi antara satu dengan yang lainnya. Peran dan fungsi antara suami istri dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak.

Perkawinan sebagai perbuatan antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing.<sup>21</sup>

Namun pada kenyataannya seringkali tujuan mulia ini tidak dapat diwujudkan oleh suami istri, karena munculnya berbagai permasalahan yang terkadang mengakibatkan hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan, baik masalah itu muncul dari salah satu pihak ataupun dari pihak suami istri. Keadaan seperti ini kalau dibiarkan akan mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami istri dalam keluarga, yang tidak mustahil hal ini bisa menjurus pada perceraian.

---

<sup>21</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 181.

Perilaku homoseksual adalah contoh dari perilaku menyimpang dari ketentuan umum dalam hal seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga, hal ini tentunya akan berdampak negatif terhadap berlangsungnya kehidupan berumah tangga terutama kepada pihak istri yang tentunya sangat tidak nyaman dengan kondisi yang ia hadapi. Ketika terjadi permasalahan ini perceraian merupakan solusi yang ada untuk keluar dari problema ini, meskipun sesungguhnya sebuah perceraian adalah perkara yang sangat tidak senangi oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

أبغض الحلال عند الله هو الطلاق<sup>22</sup>

Hadis di atas menunjukkan bahwa perceraian itu dibolehkan, tetapi walaupun diperbolehkan, perbuatan ini sangat dimurkai oleh Allah SWT jika dilakukan dengan sewenang-wenang. Demikian pula istri yang meminta agar suaminya mentalaknya harus didasarai dengan alasan dan kondisi yang bisa dimengerti, Nabi SAW bersabda:

أيما إمرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة<sup>23</sup>

Melalui hadis ini Rasulullah SAW menegaskan bahwa istri tidak boleh meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa adanya suatu alasan yang

<sup>22</sup> Abu Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Bāb Fī Karahiyah at-Talāq, (tt: Dar al-Fikr, tt), III: 225, Hadits dari Ibnu Umar.

<sup>23</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitāb at-Talāq. Bab Karahiyah al-hulū (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 11:662. Hadis Nomor 2081, hadis dari Abi Qilabah dari Ali Asma' dari Sauban.

jelas dan benar maka hal itu tidak diperbolehkan. Dan apabila istri tetap meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas dan benar, maka diharamkan baginya bau surga. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jika seorang istri memiliki alasan yang dapat dibenarkan maka perceraian dapat dilakukan.

Dalam konteks Negara Indonesia yang berdasarkan hukum, masalah perceraian diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa Perceraian dapat dinyatakan sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan yang didahului oleh proses mediasi dan tentunya dengan alasan yang berdasarkan undang-undang yang memberikan bukti bahwa kondisi rumah tangga suami istri itu tidak dalam keadaan yang harmonis/rukun. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan juga bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perceraian adalah ketika suami istri lalai dalam melaksanakan setiap kewajibannya

“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan”.<sup>24</sup>

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan secara rinci alasan-alasan atau sebab-sebab yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perceraian, yakni:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemedat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Jika suami atau istri itu ternyata mempunyai kebiasaan yang sangat bertentangan dengan agama, maka hal itu boleh dijadikan alasan untuk melepaskan ikatan perkawinan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun beturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Maksudnya jika suami atau istri itu pergi tanpa izin dan tanpa memberikan alasan serta tidak memberikan kabar selama kepergiannya itu, maka perceraian boleh diajukan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Maksudnya jika suami atau istri itu di penjara lima tahun atau mendapat hukuman yang sangat berat maka pihak yang ditinggalkannya jika merasa terbebani dan tidak kuat selama masa menjalani hukuman tersebut, maka boleh mengajukan perceraian.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Maksudnya antara suami atau istri sering

---

<sup>24</sup> Pasal 34 ayat (3).

melakukan kekerasan secara fisik sehingga mengganggu ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Maksudnya antara suami atau istri mempunyai kelainan dalam melakukan hubungan suami istri atau memiliki penyakit yang parah dan sulit disembuhkan sehingga kewajiban dalam rumah tangga tidak berjalan.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maksud dari percekongan ini adalah antara suamidan istri sering bertengkar dalam kesehariannya yang dapat mengganggu ketentraman rumah tangga.

Dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam juga merinci alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan penyebab terjadinya perceraian seperti penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di atas, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam ditambahkan dua item alasan perceraian yakni:

- 1) Suami menlanggar taklik talak;
- 2) Peralihan agama atau murtad <sup>25</sup> yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Hakim memiliki otoritas dalam memberikan penilaian apakah alasan yang diajukan sudah sesuai dengan berlaku atau tidak. Dalam memberikan

---

<sup>25</sup> Pasal 116

putusannya Hakim harus mempunyai pertimbangan yang matang dan berlandaskan pada Undang-undang yang menopang wewenangnya dalam memutuskan tersebut. Hakim baru diperbolehkan memutus perkara gugatan perceraian setelah mempunyai kesimpulan sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Istri punya alasan yang cukup untuk bercerai,
2. Alasan-alasan cerai tersebut telah terbukti, dan
3. Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan

Keputusan Hakim juga harus mengutamakan kemaslahatan bersama dan menjauhkannya dari kemafsadatan, ketika dihadapkan pada dua pilihan yang buruk (perceraian yang merupakan sebuah kerusakan atau melanjutkan pernikahan tetapi dipenuhi dengan kerusakan di dalamnya) maka Hakim harus memilih pilihan terbaik diantara yang buruk itu, sebagaimana telah disebutkan dalam kaidah fikih yang yaitu:

إِذَا تَعَارَضَ الْمُفْسِدَتَانِ رُوَيْعٌ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَنْخَافِهِمَا<sup>27</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penyusun meneliti dan menganalisa Putusan mengenai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan putusan No.

---

<sup>26</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm hlm. 229.

<sup>27</sup> A.Djazul, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, cet ke-3, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 168.

0542/Pdt.G/2009/PA.Yk. mengenai gugatan perceraian dikarenakan suami seorang homoseksual sebagai obyek penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*<sup>28</sup>, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah difahami dan disimpulkan. Dalam hal ini putusan Pegadilan Agama Yogyakarta mengenai dasar hukum dan pertimbangan Hakim yang dikhkususkan pada putusan No. 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Pendekatan *Normatif*<sup>29</sup>, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam, berarti melakukan pemahaman terhadap ketentuan naṣ maupun pandangan Ulama mengenai perceraian.
- b. Pendekatan *Yuridis*, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai masalah perceraian.

---

<sup>28</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.6

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm.42

#### **4. Pengumpulan Data**

- a. Data Primer<sup>30</sup> yakni merupakan data yang diperoleh dari hasil hasil dokumentasi, yang berisi tentang bekas perkara berupa putusan hakim terhadap perkara No. 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk.
- b. Data Sekunder<sup>31</sup> merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para Hakim yang memutuskan perkara ini di Pengadilan Agama Yogyakarta tentang pertimbangan hakim terhadap putusan perkara gugatan perceraian dikarenakan suami seorang homoseksual dengan No. 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk. dan dari penelusuran serta pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap perkara perceraian dikarenakan suami seorang homoseksual

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen-dokumen berkas putusan perkara No. 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk. Di samping itu dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini, dalam aspek hukum untuk mempertajam analisis terhadap putusan pengadilan tersebut.
- b. Interview (wawancara) yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Metode ini dipakai untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pertimbangan hukum dan

---

<sup>30</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.91

<sup>31</sup> *Ibid.*

upaya Majelis Hakim untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga dapat membantu proses analisis data.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara Kualitatif<sup>32</sup>. Artinya penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Kemudian dibahas secara mendalam tentang putusan Pengadilan Agama terkait dengan pertimbangan Hakim terhadap perkara perceraian yang muncul dari ketentuan normatif maupun yuridis dalam rangka menghasilkan sebuah kesimpulan yang bersifat induktif.

## G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab pembahasan, hal ini dilakukan guna mempermudah penyusun dalam menyusun skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab yaitu:

**Bab Pertama**, bab pertama merupakan bab pendahuluan untuk mengantarkan pada substansi penelitian terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, adalah tinjauan umum tentang pengertian perceraian yang meliputi dasar-dasar dan hukum perceraian, alasan-alasan perceraian serta bentuk-bentuk perceraian dan juga tinjauan umum tentang homoseksual.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.5

**Bab Ketiga,** Bab ini berisikan pemaparan mengenai gambaran umum mengenai perkara perceraian dengan alasan suami adalah seorang Homoseksual, akan dijelaskan seputar proses pemeriksaan dan juga putusan tersebut.

**Bab Keempat,** merupakan analisis Hukum Islam dan perundangan di Indonesia mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0542/Pdt.G/2009/PA. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam skripsi ini yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang kongkrit dari pokok masalah meliputi analisis pertimbangan hakim dan juga tinjauan hulum Islam terhadap putusan perkara tersebut.

**Bab Kelima,** merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Majelis Hakim memberikan putusan untuk mengabulkan gugatan perceraian penggugat berdasar atas kondisi istri yang tidak dipenuhi nafkahnya dikarenakan perilaku suami yang menyimpang sebagai seorang homoseksual. Dengan perilaku menyimpangnya itu tergugat melupakan kewajibanya sebagai pemberi nafkah dan secara langsung tergugat melanggar taklik talak yang diucapakannya saat melakukan akad nikah dahulu.
2. Hukum Islam membenarkan pertimbangan dan putusan majelis Hakim mengenai gugatan perceraian disebabkan perilaku homoseksual seorang suami karena homoseksual merupakan perilaku menyimpang yang tidak dibolehkan dalam Islam. Jika perilaku menyimpang ini berada dalam suatu ikatan suci pernikahan maka secara langsung akan mengakibatkan kerusakan pada ikatan yang suci ini dan sungguh Islam tidak menginginkan terjadinya kerusakan.

#### **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diajukan saran yang dapat menjadi pengetahuan dan masukan bagi masyarakat dan hakim Pengadilan Agama.

Hendaknya perceraian bukanlah jalan terakhir yang harus ditempuh jika terjadi perselisihan di dalam sebuah keluarga. Selain itu hendaknya hakim lebih berhati-hati dan mempersempit ruang untuk pasangan suami istri yang akan bercerai dengan tidak mengabulkan permohonan cerai jika alasan yang digunakan tidak tepat atau kurang sesuai dengan apa yang tertera dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu hendaknya hakim yang bertugas sebagai hakim mediasi lebih memberikan arahan yang mendalam dan memberikan waktu yang relatif lama bagi pasangan yang akan bercerai agar mereka berpikir dua kali apakah benar-benar akan bercerai atau membangun mahligai rumah tangga lagi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Al-Qur'an Dan Hadiṣ**

Departemen Agama, *Mushaf Al-Quran dan Terjemahannya*, Depok: Al-Huda, 2002.

Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an; Miracle The Reference*, Bandung: Sygma Publishing, 2010.

Aş-Şabūnī, 'Muhammad 'Alī, *Sofwatu at-Tafsīr*, Beirut: Maktabah al-'Asriyah, 2008.

### **Fikih/Ushul Fikih**

A Fyzee, Asaf A., "Outlines of Muhammadan Law", London: Oxford University Press. 1974.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1997.

Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana. 2006.

Enjeng Januri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. 2009

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bina Cipta. 1987.

Kuzairi, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet ke-1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1995.

Latif, M. Djamil, "Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia", Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.

Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan. 1997.

al-Maududi Abul a'la dan Prof. Fazl Ahmed, "Pedoman Perkawinan dalam Islam", alih Bahasa Alwiyah, cet ke-2, Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.

Musa, M. Yusuf, *Ahkam al-Ahwāl Asy-Syakhsiyah*, Mesir: Dār al-Kitāb. 1956.

- Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawa'id Al-Qur'an Fiqhiyyah)*, cet. Ke-1, Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Rasdiana, Besse," Sanksi Bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", Skripsi ini tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Saru Algensindo, 2004.
- Rofiq, Muhammad, "Hukum Islam di Indonesia", Jakarta: Rajawali Press. 1998.
- Sabiq, as Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, alih bahasa Asep Sobari, Lc. dkk, cet. ke-1, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2010
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Makkah: Dār al-Fathi. 1990.
- Saefudin, Usep, "Tuntutan Cerai (Khulu') Karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir kepada Istri (Studi Komparasi Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ibn Hazm)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. Ke-5, Yogyakarta: Liberty. 2004.
- Suprayitno, Heru, "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 303/Pdt. G/2003/PA. Yogyakarta)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2006.
- Syamsuddin, *Pendidikan Kelamin Dalam Islam*, cet. ke. I, Solo: Ramadhani. 1995.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh dan Undang-undang Perkawinan*, Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana. 2011.
- Tauhidiyah, Ika," Tidak Adanya Tanggung Jawab dari Pihak Suami Sebagai Alasan Perceraian di PA Kediri (Study Putusan Tahun 1997-1998)", Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 1999.
- Yaqin, Khusnul," Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakpuasan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan PA Sleman No. 451/Pdt.G/2005/PA Smn)", Skripsi ini tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.

### **Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

### **Lain-Lain**

Abu Syuqqah Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa Chairul Halim, cet. Ke-2, Jakarta: Gema Insani Press. 1999.

Amin, Muh. Ksim Mughni, *Kiat Selamatkan Cinta, Pendidikan Seks Bagi Remaja Muslim*, cet. ke I, Yogyakarta: Titian Ilahi Press. 1997.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, cet. ke I , Jakarta: Gema Insani Press. 1998.

Mukti, A. Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Rosyadi A. Rahmad, *Islam Problema Seks, Kehamilan dan Melahirkan*, cet. ke I, Bandung: Angkasa. 1993.

Sawitri, Supari Sadarjoen, *Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: Refika Aditama .2005.

Sunggono , Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press. 1997.

Supratiknya A., *Mengenai Perilaku Abnormal*, Yogyakarta: Kanisius. 1995.

*Lampiran I*

**DAFTAR TERJEMAHAN**

No	Fn	Hlm	TERJEMAHAN
<b>BAB I</b>			
1	2	1	Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semua berpasangan-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
2	19	11	Dan (kami juga telah mengutus) Luth, ketika ia berkata kepada kaumnya, “mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seseorang pun sebelum kamu (di dunia ini) <b>(80)</b> Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas <b>(81)</b> Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata “Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci” <b>(82)</b> Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal <b>(83)</b> Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. <b>(84)</b>
3	20	11	Maka ketika keputusan kami datang, Kami menjungkirbalikkan negeri kaum Luth dan Kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar <b>(82)</b> yang diberi tanda oleh Tuhanmu dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim <b>(83)</b>
4	22	13	Perbuatan yang halal yang paling di benci oleh Allah adalah talak.
5	23	13	Wanita mana saja yang meminta suaminya untuk menceraikannya tanpa alasan yang dibolehkan maka diharamkan baginya bau surga.
6	27	17	Apabila dua hal yang mafsadah bertentangan maka perhatikanlah yang mudharatnya lebih besar dengan melaksanakan yang mudharatnya lebih kecil
<b>BAB II</b>			
7	11	25	Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah

			kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim ( <b>229</b> ) Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya maka tidak ada dosa bagi keduannya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah jika keduannya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan ( <b>230</b> )
10	13	26	Perbuatan yang halal yang paling di benci oleh Allah adalah talak.
11	15	26	Wanita mana saja yang meminta suaminya untuk menceraikannya tanpa alasan yang dibolehkan maka diharamkan baginya bau surga
12	17	28	Wahai Nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhan-mu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.
13	21	29	Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang zalim.
14	25	31	Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang

			kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya maka tidak ada dosa bagi keduannya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah jika keduannya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.
<b>BAB III</b>			
-	-	-	-
<b>BAB IV</b>			
15	2	70	Apabila dua hal yang mafsadah bertentangan maka perhatikanlah yang mudharatnya lebih besar dengan melaksanakan yang mudharatnya lebih kecil
16	3	70	Menolak mafsadah didahului daripada meraih maslahat
17	4	70	Kemudharatan harus dihilangkan
18	5	70	Kebijakan pemimpin atas rakyat berdasarkan/ bergantung pada maslahat
19	8	73	Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik
20	9	73	Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya maka tahanlah ia dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka
21	10	73	Janganlah memudharatkan dan janganlah dimudharatkan
22	12	74	Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepada nya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.
23	15	76	Dan (kami juga telah mengutus) Luth, ketika ia berkata kepada kaumnya, “mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seseorang pun sebelum kamu (di dunia ini) <b>(80)</b> Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas <b>(81)</b> Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata “Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari negerimu ini, mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci” <b>(82)</b> Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal <b>(83)</b> Dan Kami hujani

			mereka dengan hujan (batu). Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. <b>(84)</b>
24	17	77	Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laiki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.
25	25	81	Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji diantara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat saksi diantara kamu (yang menyaksikan).
26	26	82	Wanita mana saja yang meminta suaminya untuk menceraikannya tanpa alasan yang dibolehkan maka diharamkan baginya bau surge

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

#### **Imam Syafii**

Nama beliau adalah Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi’i al-Quraisyi. Beliau lahir di Ghaza Palestina pada tahun 150 H (767 M) bertepatan saat wafatnya Imam hanafi. Beliau belajar pada Imam Malik di Madinah selama 9 tahun, dengan Imam Muhammad ibn Hasan dan Imam Abu Yusuf (keduanya adalah murid Imam Hanafi) di Kuffah selama 2 tahun, setelah itu beliau pergi ke Persia dan Negara-negara lain sebagai perantau ilmu yang rajin sambil menyebarkan kitab *al-Muwatta*. Kemudian beliau pulang ke Madinah menjumpai Imam Malik yang amat dimuliakannya dan menetap di sana. Imam Syafi’i terkenal memiliki kecerdasan otak dan hafalan yang luar biasa. Dalam usia 9 tahun beliau telah hafal Al-Qur'an, umur 10 tahun telah hafal kitab hadis *al-Muwatta* karangan Imam Malik. Imam Syafi’i wafat pada tahun 204 H dan dimakamkan di pemakaman Bani Zuhrah daerah Qarafah Shugra, terletak di kaki Muqatham.

#### **As-Sayyid Sabiq**

Beliau lahir di Istanha Mesir pada tahunh 1915. Beliau menerima pendidikan pertama di kuttab. Kemudian beliau masuk perguruan tinggi al-Azhar, pendidikan terakhir diperoleh di Fakultas Syariah (4 tahun) dan Takhasus (2 tahun) dengan gelar al-Syahadah al-`Alamiah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya setingkat dengan ijazah doctor pada perguruan tinggi yang sama. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi internasional di bidang dakwah dakwah dan fikih Islam. Karya monumental yang dihasilkannya diantaranya *Fiqh as-Sunnah*, *al-Aqa'id fi al-Islam*, *Da'wah al-Islam dan Islamuna*.

#### **Imam Malik**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Malik bin Anas al-Asbahi, seorang tokoh kenamaan dan ulama terkemuka di Darul Hijrah (Madinah). Dilahirkan pada 93 H. dan wafat pada 179 H. ia dibesarkan di Madinah dan dinegeri itu pula ia belajar kepada Rabi'ah. Kemudian ia banyak mengunjungi para fuqaha' dari kalangan tabi'in untuk belajar kepada mereka dan menerima hadits dari az-Zuhri, Nafi' – budak uang dimerdekan oleh Ibn Umar dan para perawi hadits lainnya. Segala perhatianya dicurahkan unutk menuntut ilmu dan mengumpulkan hadits, sehingga akhirnya ia menjadi pemuka ahli fiqh negeri Hijaz yang namanya terkenal diberbagai negeri.

Ketika al-Mansur menuaikan ibadah haji, ia berkunjung kepada Malik dan memohon agar ia menulis sebuah buku yang berisikan masalah-masalah ilmu, maka Malik pun memenuhi permohonan tersebut dengan menyusun kitab *al-Muwatta*. *Al-Muwatta* telah diriwayatkan dari Imam Malik oleh para ulama, juga Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dan Muhammad bin al-Hasan, salah seorang murid Abu Hanifah meriwayatkannya langsung dari Malik. Diantara murid-murid utama Malik yang meriwayatkan *al-Muwatta* dan yang mempelajari fikih

kepadanya adalah Abdullah bin Wahb dan abdur Rahman bin al-Qasim, yang telah mendampinginya selama dua puluh tahun. Mereka berdualah yang berjasa besar membukukan mazhab pemikiran Fikih Imam Malik, dibantu oleh murid-murid lainnya. Kemudian mereka menyeberkannya ke berbagai kota-kota Islam. Penyebaran mazhab ini terus dilanjutkan oleh generasi berikutnya dengan giat. Sehingga panji-panji mazhab tersebut berkibar megah di negeri-negeri Mesir, Afrika, Spanyol dan Magribul Aqsa – belahan dunia bagian barat; dan di negeri Basrah, Bagdad dan negeri-negeri lain di belahan timur. Akan tetapi penyebaran ini mengalami penurunan.

### **Imam Ahmad**

Ia adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Hilal asy-Syaibani. Dilahirkan di Bagdad pada 164 H. dan wafat pada 241 H., menurut pendapat sahih. Ahmad mulai menuntut ilmu semenjak kecil. Kemudian, dalam rangka menuntut ilmu itu, ia mengembara ke negeri Suria, Hijaz dan Yaman. Ia mendengar (mempelajari hadits) dari Sufyan bin ‘Uyainah dan ulama lain yang segenerasi dengannya. Lalu berguru kepada Imam Syafi’i selama Imam Syafi’i menetap di Bagdad. Asy-Syafi’i pernah berkata tentang Ahmad, “Saya keluar dari Bagdad dan tidak saya tinggalkan di sana orang yang paling taqwa, paling zuhud, paling wara’ dan paling berilmu, melebihi Ahmad bin Hanbal.” Hadits-hadits Ahmad diriwayatkan oleh sejumlah besar ulama, termasuk oleh beberapa orang gurunya. Bukhari dan Muslim juga termasuk orang yang meriwayatkan hadits dari Ahmad.

Ahmad bin Hanbal telah menulis buku/kitab yang tidak sedikit jumlahnya. Dikatakan, buku-buku karangannya itu mencapai 12 beban unta. Dikatakan pula bahwa ia meriwayatkan hadits sebanyak satu juta hadits. Ahmad bin Hanbal mempunyai kitab *al-Musnad al-Kabir*, sebuah kitab masnad yang paling tinggi mutunya serta paling baik susunan dan kritikan-kritikan (intiqad)nya. Ke dalam kitab tersebut, ia hanya memasukkan hadits-hadits yang dapat dijadikan hujjah, di samping ia pun melakukan kritik terhadap lebih dari 750.000 hadits. Di bidang fatwa mengenai suatu hal yang tidak ada nasnya, ia senantiasa memperhatikan – dan berusaha keras untuk mendapatkan – fatwa-fatwa yang telah diberikan para sahabat. Sehingga, jika dalam suatu masalah terdapat dua pendapat sahabat, maka kedua pendapat tersebut diriwayatkannya pula.

Imam Ahmad sangat tidak suka, bahkan enggan memberikan fatwa terhadap permasalahan yang tidak terdapat nas atau pendapat ulama salaf mengenainya. Sikap kaku dan keras Imam Ahmad, bahwa pada setiap peristiwa harus ada nas atau pendapat salaf dan keengganannya memberikan fatwa terhadap masalah yang tiada nas atau pendapat salaf (*asar*) telah menghambat laju mazhabnya untuk dapat tersebar luas di berbagai negeri sebagai mana mazhab-mazhab yang lain. Usaha dan perhatian murid-murid Ahmad sepeninggalnya hanya terfokus pada sejumlah pendapat dalam fatwa-fatwanya, tidak lebih dari itu. Berbeda dengan pengikut mazhab yang lain. Mereka telah melakukan ijтиhad dengan mengikuti pola dan kaidah mazhab imamnya setiap timbul peristiwa baru. Bahkan sering kali mereka berbeda pendapat dengan imamnya, dalam masalah *furu’* (cabang), kendatipun ijтиhad mereka berpedoman pada kaidah-kaidah usuliah

yang digariskan imamnya. Oleh karena itu, pengikut mazhab Hanbali di kawasan yang mazhabnya dapat dikembangkan tidak cukup banyak. Sebaliknya, kawasan dimana terdapat cukup banyak pengikut Hanbali terlampau sempit. Ini pun tersebar di kerajaan-kerajaan atau daerah-daerah yang di kawasan tersebut telah tersebar luas mazhab-mazhab yang lain. Mazhab Hanbali ini pertama kali timbul di Bagdad, kemudian tersebar di negeri-negeri yang lain

*Lampiran III***PEDOMAN WAWANCARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Bagaimana Pendapat Hakim mengenai perceraian dalam Islam?
2. Apa yang dijadikan dasar Hukum oleh Hakim dalam memeriksa perkara perceraian?
3. Bagaimana Hakim memutuskan suatu perkara perceraian akan tetapi alasan perceraianya tidak termuat dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 (Pelaksana Undang-undang No. 1 Tahun 1974) dan KHI pasal 116?
4. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk? yang diketahui yang menjadi alasan gugatan perceraian dalam perkara ini adalah bahwa suami penggugat seorang homoseksual?

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Drs. H. Ahmad Zuhdi, SH, M.Hum

Pekerjaan/ Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **GUGATAN PERCERAIAN DIKARENAKAN SUAMI SEORANG HOMOSEKSUAL (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0542/Pdt.G/2009/PA. Yk.)** oleh saudara:

Nama : Anda Faridah

NIM : 06350087

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Deimkian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Januari 2012

Pihak yang diwawancarai



Drs. H. Ahmad Zuhdi, SH, M.Hum



## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682  
 EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/1435  
 3341/34

**Dasar** : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
 Nomor : 070/4019/V/2011 Tanggal : 13/05/2011

**Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah  
 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
 5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Dijinkan Kepada** : Nama : ANDA FARIDA NO MHS / NIM : 06350087  
 Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yogyakarta  
 Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
 Penanggungjawab : Hj. Fatma Amilia, M. Si  
**Keperluan** : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : GUGATAN PERCERAIAN DIKARENAKAN SUAMI SEORANG HOMOSEKSUAL (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk.)

**Lokasi/Responden** : Kota Yogyakarta  
**Waktu** : 13/05/2011 Sampai 13/08/2011  
**Lampiran** : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
**Dengan Ketentuan** : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
 2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
 3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
 4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas  
 Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
 Pemegang Izin  
  
 ANDA FARIDA

**Tembusan Kepada :**

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)  
 2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY  
 3. Ka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yk  
 4. Ka. Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta  
 5. Ka. Pengadilan Agama Kota Yogyakarta  
 6. Ybs.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070/4019/V/2011

Membaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta Nomor : UIN.02/AS/PP.01/1073/2011

Tanggal Surat : 12 Mei 2011.

Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DILINJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) kepada :

Nama	:	ANDA FARIDA	NIP/NIM :	06360087
Alamat	:	Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta		
Judul	:	GUGATAN PERCERAIAN DIKARENakan SUAMI SEORANG HOMOSEKSUAL (Studi Terhadap Putusan Agama Yogyakarta No.0542.Pdt.G/2009/PA.YK)		

Lokasi	:	Kota Yogyakarta
Waktu	:	3 (tiga) Bulan
Mulai tanggal : 13 Mei s/d 13 Agustus 2011		

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuh cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib memtaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 13 Mei 2011

Asisten Perencanaan dan Pembangunan  
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan



J. SURAT BIJUMADAL  
NIP. : 19560403 198209 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai leporan);
2. Walikota Yogyakarta Cc. Dinas Perizinan
3. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. DIY
4. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN SUKA Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan



## **PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Jl. Ipa Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>

Email : [admin@pa-yogyakarta.net](mailto:admin@pa-yogyakarta.net); [pa\\_yogyakarta@yahoo.co.id](mailto:pa_yogyakarta@yahoo.co.id)

### **SURAT KETERANGAN**

**Nomor: W12 A1/0292/Hm.00/I/2012**

Membaca : 1. Surat dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta No: UIN/02/AS/PP.01.1/1074/2011 tanggal 19 Mei 2011.

2. Surat Keterangan /Izin dari Badan Perencanaan Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.070/1435 (3341/34) tanggal 20 Mei 2011.

Mengingat: Telah dilaksanakan riset/penelitian oleh yang bersangkutan, sesuai jadwal yang telah kami tentukan

Menerangkan bahwa :

Nama : ANDA FARIDA

NIM : 06350087

Fakultas : Syari'ah

Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Alamat : Jl. Marsda. Adi Sucipto, Yogyakarta .

Telah melaksanakan tugas riset/penelitian pada kantor kami sebagai bahan mengumpulkan data wawancara untuk keperluan menyusun Skripsi dengan judul :

“GUGATAN PERCERAIAN KARENA SUAMI SEORANG HOMOSEKSUAL (Studi terhadap putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara nomor : 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk)” dalam rangka melengkapi syarat-syarat mencapai Gelar Sarjana.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Januari 2012



**P U T U S A N**

Nomor : 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----  
PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan Pelayan Toko, tempat kediaman di Kota Yogyakarta; ----  
Selanjutnya disebut sebagai " PENGGUGAT" ; -----

**M E L A W A N**

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Wiraswasta ( Pengrajin Tembaga ), tempat kediaman di Kota Yogyakarta; -----  
Selanjutnya disebut sebagai " TERGUGAT" ; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----  
Telah mempelajari berkas perkara; -----  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2009 yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dibawah Nomor: 0542/Pdt.G/2009/PA.Yk tanggal 23 Desember 2009 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 26 April 2004);-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kotamadya Yogyakarta selama 2 tahun 6 bulan; -----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun; -----
4. Bahwa sejak 28 bulan November 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan oleh : -----
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib selama 2 tahun lebih kepada Penggugat, serta tidak bertanggung jawab sepenuhnya selama 2 tahun; -----
  - b. Tergugat bermain cinta dengan sesama jenis bernama - yakni ia telah hidup kumpul di rumah dengan sesama jenis dan sering jalan bersama; -

- c. Tergugat ringan tangan dan minum-minuman keras;
- d. Tergugat tidak memberi tempat tinggal yang layak, sedangkan orang tua Tergugat tidak peduli pada Penggugat dan cucunya; -----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2007, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 6 bulan hingga sekarang. Semenjak itu, tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tetap tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah; -----
6. Bahwa atas keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat menderita lahir dan batin selama 2 tahun lebih serta tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini; -----
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----
- PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
  2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -
  3. Membebankan biaya perkara meburut hukum; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tanggal 31 Desember 2009 dan 18 Januari 2010 tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya; -

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan beberapa penjelasan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat, yaitu : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta tanggal 26 April 2004 (bukti P.1); -----

2. Foto copy KTP atas nama Penggugat Erwin Susana NIK :- yang dikeluarkan oleh Camat Kotagede Kota Yogyakarta tanggal 24 April 2007 (bukti P.2); -----

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat yang berupa foto copy tersebut setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

1. Saksil, umur 43 tahun, agama Islam, tetangga Penggugat, di bawah sumpah menerangkan :
  - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat nama panggilannya Oleh karena itu;
  - Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja, selain itu Tergugat suka minum minuman keras;
  - Bahwa tentang Tergugat suka memukul Penggugat jika mereka bertengkar, saksi tidak tahu;
  - Bahwa menurut khabar yang saksi terima benar Tergugat suka sesama jenis;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah pisah 2 tahun lamanya;
  - Bahwa sejak mereka pisah rumah, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat lagi;
  - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;  
2. Saksi2, umur 45 tahun, agama Islam, tetangga Penggugat, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang berasal dari Purbayan; -----
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Purbayan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, umur 5 tahun; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat suka sesama jenis; -----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah pisah rumah 2 tahun yang lalu, sekarang Tergugat tinggal dirumah orang tuanya di Purbayan; -----
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; -----
- Bahwa untuk biaya hidup Penggugat setiap harinya ditanggung oleh orang tua Penggugat dan Penggugat bekerja sendiri; -----
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat; -----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya; -----  
Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon keputusan serta Penggugat telah menyerahkan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka gugatan tersebut dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputuskan dengan Verstek dan hal ini sesuai pula dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi : -----

*"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia memang ghoib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)"*; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok gugatan Penggugat mohon diputuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena alasan Tergugat telah 2 (dua) tahun lebih berturut-turut tidak memperdulikan (membiarkan) Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti otentik yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 26 April 2004 (bukti P.1), maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak akad nikah tersebut dilangsungkan pada tanggal 25 April 2004, dan setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani sifat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terbukti bahwa setelah akad nikah mereka telah hidup rukun sebagai suami isteri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yaitu :-, laki-laki, lahir 29 Oktober 2004; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu : -----

1. Saksi1; -----
2. Saksi2; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Purbayan; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka tidak harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada

Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat suka minum minuman keras dan berhubungan sesama jenis; -----

- Bawa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun; -----
- Bawa sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dihubungkan dengan keterangan Penggugat, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang telah lebih dari 2 (dua) tahun, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak nomor 2 dan 4 yaitu : -----

- Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; -----
- Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, gugatan Penggugat tentang perceraian telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwidl, dengan demikian syarat sighat Taklik Talak telah terpenuhi; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyyah yang

diambil dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan sebagai berikut: -----

Kitab Syarqowi alat Tahrir halaman 105, yang berbunyi :

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan mengingat ketentuan pasal 116 huruf (g) dan 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan Talak satu khul'i; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Dengan mengingat segala peraturan per Undang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menetapkan syarat berlakunya taklik talak telah terpenuhi; -----

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwashl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah putusan ini dijatuhan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1431 H. oleh kami Drs. M. NASIR, MSI sebagai Ketua Majelis dan Drs. H.HUSAINI IDRIS, SH, MSI serta Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs.MOKH.UDIYONO sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -

Ketua Majelis

Drs. M. NASIR, MSI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H.HUSAINI IDRIS, SH, MSI      Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum

Panitera Pengganti

Drs.MOKH.UDIYONO

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I : Rp 30.000,-
2. Panggilan pg 1x : Rp 50.000,-
3. Panggilan tg 1x : Rp 100.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 191.000,-

*Lampiran VIII*CURRICULUM VITAE

Nama : Anda Faridah  
Umur : 23 tahun  
Tanggal lahir : 23 Februari 1988  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Semambung RT.03 RW.06, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur  
No HP : 081578469001  
Email : Andhacantik@gmail.com  
Nama Orangtua : H. Atim Supendi dan Hj. Mutiyah, S. Pd

**Riwayat Pendidikan :**

1. Tamatan : Mulai masuk **SDN II Driyorejo** pada tahun 1994 dan **lulus pada tahun 2000**.
2. Tamatan : Melanjutkan di **SMP Al-Fattah Buduran Sidoarjo** pada tahun 2001 dan **lulus pada tahun 2003**.
3. Tamatan : Melanjutkan ketingkat SLTA pada tahun 2003 di **MAN 3 Malang**. Jl, Bandung No. 7 Malang Jawa Timur dan telah **lulus pada tahun 2006**.
4. Tahun 2006 melanjutkan kuliah **strata satu (S1)** di **Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta** dengan jurusan **Al-Ahwal Asy-Sakhsiyah** sampai dengan sekarang.